



Advokat dan Konsultan Hukum

MAKFUD, S.H., M.H. & REKAN

Perum Wijaya Kusuma II Jalan Flamboyan II Blok M Nomor 21, Desa Katonsari RT 005 RW 005,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
e-mail: abivazza@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 22 Maret 2024
Jam	: 17:05 WIB

Jakarta, 22 Maret 2024

Perihal : Pengujian **Pasal 252 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan **Pasal 196** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.**
Tempat, tanggal lahir : Talo, 24 Desember 1961
NIK : 1771062412610002
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara/Anggota DPD RI periode 2019-2024
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 19, RT, 09 RW 02, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Nomor HP. : 081288131817
Alamat e-mail : ahmakanedi61@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon I.**

2. Nama : **DEWI SARTIKA HEMETO, SE.**
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 4 Oktober 1979
NIK : 7501014410790001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2019-2024
Alamat : Lingkungan II RT 018 RW 006, Kelurahan Hunggaluwa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo
Nomor HandPhone : +62 811 437 707
Alamat e-mail : dshemeto112@gmail.com
Selanjutnya disebut -----**Pemohon II.**

3. Nama : **M. FADHIL RAHMI**
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 6 September 1978
NIK : 1111130609780002
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPD RI periode 2019-2024
Alamat : Rukoh, Kelurahan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh
Nomor HandPhone : +62 811 960 977
Alamat e-mail :
Selanjutnya disebut -----**Pemohon III.**

4. Nama : **Ir. H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA**
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 19 Agustus 1961
NIK : 3174041908610004
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPD RI periode 2019-2024
Alamat : Jl. AUP Barat III/27A, RT 009 RW 006, Kelurahan
Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Nomor HandPhone : +62 813 9951 8007

Alamat e-mail : faizal.atjolopa81@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon IV.**

5. Nama : **ZAINAL ARIFIN**

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Isuy, 6 Juli 1957

NIK : 6402060507570001

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPD RI periode 2019-2024

Alamat : Jl. Mangkuraja, Nomor 05, Kelurahan/Desa Loa Ipuh,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur.

Nomor HandPhone : +62 813 4731 7361

Alamat e-mail : zainalarifinsenatorkaltim@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon V.**

6. Nama : **Prof. Dr. HJ. SYLVIANA MURNI, S.H.,M.SI**

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Oktober 1958

NIK : 3171065110580003

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Dosen/ Anggota DPD RI periode 2019-2024

Alamat : Kav. Marinir Blok AA II/1-2 RT 001, RW 013, Kelurahan
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Nomor HandPhone : +62 811 1770808

Alamat e-mail : sylvianamurni@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon VI.**

7. Nama : **DJAFAR ALKATIRI**

Tempat, tanggal lahir : Manado, 3 Januari 1969

NIK : 7171020301690001

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Lingkungan III RT 000 RW 003, Kelurahan/Desa
Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara.

Nomor HandPhone : +62 821 9512 2266

Alamat e-mail : djafar.alkatiri@dpd.go.id

Selanjutnya disebut -----**Pemohon VII.**

8. Nama : **EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.**

Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 9 Juni 1989

NIK : 1401010906890004

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Sisingamaraja RT 001 RW 0014,, Kelurahan/Desa
Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau

Nomor HandPhone : +62 812 8181 9098

Alamat e-mail : edwinsenaya@gmail.com

Selanjutnya disebut -----**Pemohon VIII.**

Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII selanjutnya disebut --- **PARA PEMOHON.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **MAKHFUD, S.H.,M.H.**

NIK : 3321110811730002

Tempat, tanggal lahir : Demak, 8 November 1973

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Flamboyan II Blok M. Nomor 21 RT 005 RW 005,
Desa/Kelurahan Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Nomor handphone : +62 8138 7612 021

Alamat e-mail : abivazza@gmail.com

2. Nama : **AGUSTAM RACHMAN, S,H,M.APS**
NIK : 1671090110760003
Tempat, tanggal lahir : Kuripan, 1 Oktober 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jomboran RT 003 RW 015, Kelurahan/Desa Donokerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Nomor handphone : +62 8526710 2321
Alamat e-mail : agustamrachman@yahoo.co.id

Para Advokat dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum MAKHFUD,S.H.,M.H. & REKAN**, berkedudukan di Perumahan Wijaya Kusuma II Jl. Flamboyan II Blok M Nomor 21, Kelurahan/Desa Katonsari RT 005 RW 005, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian **Pasal 252 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936) **dan Pasal 196** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 22C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) **(Bukti P-1)**, menyatakan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar....”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) **(Bukti P-2)** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) **(Bukti P-3)** menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2/2021, menyatakan,

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan pengujian:

- 1) **Pasal 252 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936) (**Bukti P-4**), yang berbunyi:

“Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.”

- 2) **Pasal 196** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-5**), yang berbunyi,

“Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).”

terhadap **Pasal 22C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-6), pembayar pajak yang taat (Bukti P-7), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-8). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Bengkulu masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 8 Maret 2024 (Bukti P-9).
2. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-10), pembayar pajak yang taat (Bukti P-11), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-12). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Gorontalo masuk peringkat kelima perolehan suara tanggal 04 Maret 2024 (Bukti P-13).

3. Bahwa **Pemohon III** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-14), pembayar pajak yang taat (Bukti P-15), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Aceh, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-16). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Aceh masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 12 Maret 2024 (Bukti P-17).

4. Bahwa **Pemohon IV** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-18), pembayar pajak yang taat (Bukti P-19), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-20). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Barat masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 09 Maret 2024 (Bukti P-21).

5. Bahwa **Pemohon V** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-22), pembayar pajak yang taat (Bukti P-23), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-24). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota

Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Kalimantan Timur masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 10 Maret 2024 (Bukti P-25).

6. Bahwa **Pemohon VI** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-26), pembayar pajak yang taat (Bukti P-27), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-28). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi DKI Jakarta masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 9 Maret 2024 (Bukti P-29).
7. Bahwa **Pemohon VII** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-30), pembayar pajak yang taat (Bukti P-31), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-32). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Utara masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 10 Maret 2024 (Bukti P-33).
8. Bahwa **Pemohon VIII** adalah warga negara Indonesia (Bukti P-34), pembayar pajak yang taat (Bukti P-35), ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 untuk

Daerah Pemilihan Provinsi Riau, tanggal 3 November 2023 dan Lampirannya (Bukti P-36). Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D. HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Riau masuk peringkat kelima perolehan suara, tertanggal 09 Maret 2024 (Bukti P-37).

9. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi,

Ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Ayat (3) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI -DPD), KPU Provinsi Bengkulu, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-9), sebagai berikut:

Tabel 1:

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Bengkulu
 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024
 Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 5

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Elisa Ermasari,S.Mn	325.842
2	apt. Destita Khairilisani,S.Farm,M.S.M	201.888

3	Sultan B.Najamudin	129.495
4	Hj. Leni Haryati, John Latief,S.E.M.SI	129.045
5	H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H	87.032

11. Bahwa berdasarkan tabel 1 di atas, Pemohon I menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2024.
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI -DPD), KPU Provinsi Gorontalo, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-13), sebagai berikut:

Tabel 2:

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad	242.732
2	Hj. Syarif Mbuinga,S.PdI,SE,MM	101.992
3	Rahmijati Jahja	85.146
4	H. Jasin U Dilo	63.904
5	Dewi Sartika Hemeto,SE	59.171

13. Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, Pemohon II menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2024.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI -DPD), KPU Provinsi Aceh, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-17), sebagai berikut:

Tabel 3:

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Aceh
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Tgk.Ahmada	175.185
2	Darwati A Gani	123.388
3	Azhari Cage,S.IP	120.706
4	H. Akhyar Kamil,S.H.	119.252
5	M. Fadhil Rahmi	96.363

15. Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas, Pemohon III menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Aceh pada Pemilu 2024.
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI -DPD), KPU Provinsi Sulawesi Barat, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-21), sebagai berikut:

Tabel 4:
Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Barat
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Andri Prayoga Putra Singkaru, M.Sc	150.633
2	Jupri Mahmud, S.E	112.289
3	H. Almalik Prababari	56.225
4	A. Ian Ali Baal Masdar, S.H.	55.090
5	H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa	53.069

17. Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, Pemohon IV menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu 2024.
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Kalimantan Timur, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-25), sebagai berikut:

Tabel 5:
Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Sinta Rosma Yenti, S.AP	219.819

2	Adji Mirni Mawarni,ST,MM	188.193
3	Dr.dr. Andi Sofyan Hasdam,Sp.N	179.346
4	Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H.M.Si	140.044
5	Zainal Arifin,A.Md,Kep	129.974

19. Bahwa berdasarkan tabel 5 di atas, Pemohon V menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu 2024.
20. berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi DKI Jakarta, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-29), sebagai berikut:

Tabel 6:

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Fahira Idris,S.E,M.H	745.841
2	Hj. Happy Djarot	656.815
3	Prof. Dr. H. Dailami Firdaus,S.H.,LL.M	613.721
4	Ahmad Azran	456.247
5	Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H,M.SI	436.923

21. Bahwa berdasarkan tabel 6 di atas, Pemohon VI menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

22. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), KPU Provinsi Sulawesi Utara, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-33), sebagai berikut:

Tabel 7:

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Utara
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Maya Rumantir	394.153
2	Cherish Harriette	234.333
3	Ir. Stepanus BAN Liow,M.AP	216.126
4	Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.S.I	202.652
5	Djafar Alkatiri	188.580

23. Bahwa berdasarkan tabel 7 di atas, Pemohon VII menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2024.
24. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. (Model D.HASIL PROVINSI-DPD), **KPU Provinsi Riau**, Perolehan suara peringkat 1 sampai dengan peringkat 5 (*vide* Bukti P-36), sebagai berikut:

Tabel 8:
Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Riau
Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1	Arif Eka Saputra,S.Pi	271.518
2	KH. Muhammad Mursyid, M.Pdi	262.889
3	Sewitri,S.E	219.168
4	H. Abdul Hamid,S.PI.M.SI	189.171
5	H. Edwin Pratama Putra,S.H.	185.403

25. Bahwa berdasarkan tabel 8 di atas, Pemohon VIII menempati peringkat ke-5 dalam perolehan suara calon anggota DPD Dapil Provinsi Riau pada Pemilu 2024.
26. Bahwa berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8 maka PARA PEMOHON tidak dapat ditetapkan menjadi anggota DPD terpilih dari **Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau** untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029.
27. Bahwa tidak dapat ditetapkannya PARA PEMOHON sebagai anggota DPD terpilih dari **Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Riau** untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029 disebabkan keberlakuan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

28. Bahwa oleh karena keberlakuan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 **dan** Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan PARA PEMOHON tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
29. Bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D aya (1) dan ayat (3) dan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menghalangi hak konstitusional untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPD periode 2024-2029 maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD RI) adalah lembaga negara perwakilan daerah, yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum [*vide* Pasal 22C ayat (1) UUD 1945]. Pembentukan DPD RI tersebut adalah sebagai upaya mencari jawaban bagaimana menafsirkan demokratisasi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 secara wajar dan proporsional. Disamping bagaimana menafsirkan demokratisasi yang kemudian diimplementasikan dengan memilih anggotanya melalui Pemilihan Umum, pembentukan DPD RI juga dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem otonomi daerah.
2. Bahwa dengan mengingat kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seharusnya kedudukan DPD RI dan DPR RI sejajar baik dalam kewenangan maupun proporsionalitas jumlah anggotanya. Akan tetapi, desain ketatanegaraan

berdasarkan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 22D UUD 1945, menunjukkan ketidaksetaraan tersebut.

3. Bahwa ketidaksetaraan dalam kewenangan dan proporsionalitas jumlah anggota memang kehendak UUD 1945. Akan tetapi dalam penormaan ke dalam undang-undang tentu tidak dimaksudkan jangan sampai menimbulkan ketidakpastian dan tidak proporsionalitas yang berakibat pada ketidakadilan baik bagi Lembaga DPD RI maupun bagi anggota atau calon anggota DPR RI.
4. Bahwa Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “

“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dengan rumusan Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 maka jumlah anggota DPD setiap provinsi sudah ditetapkan secara konstitusional yaitu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Bahwa penentuan/penetapan “jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C ayat (2) UUD 1945, memberikan keleluasaan kepada Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk menetapkan jumlah kursi DPD di tiap provinsi bisa sekecil mungkin dan jangan sampai jumlahnya mendekati sepertiga dari jumlah anggota DPR seperti pengaturannya dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU Pemilu.
6. Bahwa ketentuan Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 **kalau kategorikan sebagai Kebijakan Hukum Terbuka** dari pembentuk undang-undang maka **tetap menimbulkan** kerugian konstitusional bagi PARA PEMHON dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945 karena: (a) melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan; (b)

menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPD RI, (c) menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPD RI dengan alasan:

1) Melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan.

(a) **Pasal 252 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

“Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.”

(b) Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi,

“Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).”

(c) Ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan karena Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan,

“Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh),”

Sementara itu jumlah anggota DPR mengalami kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang menyatakan,

“Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima).”

(d) Bahwa jumlah kursi anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 186 UU 7/2017 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam penentuan kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPR yakni dalam Pasal 187 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan,

“Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.”

Dengan membandingkan antara jumlah kursi anggota DPR maupun pengaturannya dalam daerah pemilihan sebagaimana Pasal 186 dan Pasal 187 ayat (2) UU 7/2017 dan jumlah anggota maupun jumlah kursi DPD tiap provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian maka kedua pasal yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar proporsionalitas dan keadilan bagi PARA PEMOHON karena PARA PEMOHON yang memperoleh suara peringkat kelima di daerah pemilihannya dipastikan tidak akan terpilih menjadi anggota DPD dari provinsi-provinsi sebagaimana tersebut di atas pada Pemilu 2024.

Bahwa letak ketidakproporsionalitasan tersebut adalah karena jumlah anggota DPR RI yang sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) tidak proporsional dengan jumlah kursi DPD setiap provinsi yang hanya 152 (seratus lima puluh dua), sementara menurut Pasal 22C ayat (2) UUD 1945 menghendaki tidak lebih dari sepertiga dan tidak lebih dari sepertiga itu tidak bermakna masih jauh di bawah sepertiga. Dengan perkataan lain, jika masih jauh di bawah sepertiga yang berarti tidak proporsional maka hal demikian harus dipandang inskonstitusional.

Sementara letak ketidakadilannya adalah dalam penentuan jumlah kursi DPR pembentuk undang-undang menentukan jumlah antara yaitu paling sedikit sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi [vide Pasal 187 ayat (2) UU 7/2017]. Artinya, sama-

sama lembaga negara perwakilan tetapi pengaturan anggota lembaga perwakilan tersebut terdapat perbedaan perlakuan dalam penormaan pengisian keanggotaan.

- (e) Bahwa oleh karena PARA PEMOHON yang memperoleh suara peringkat kelima di daerah pemilihannya “dipastikan tidak terpilih menjadi anggota DPD” dari masing provinsi-provinsi tersebut di atas maka pasal-pasal yang dimohonkan pengujian melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON untuk diperlakukan secara adil dan berkepastian hukum dan menghalangi hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karenanya bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

2) Menimbulkan Problematika Kelembagaan bagi DPD RI

Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian menimbulkan problem kelembagaan bagi DPD RI karena akan membuat DPD RI dan/atau anggota DPD RI akan merasa satu langkah di belakang DPR RI sehingga DPD RI dalam keterbatasan kewenangan konstitusionalnya masih ditambah tidak proporsionalnya jumlahnya anggotanya. DPD RI tidak bisa melaksanakan tugas konstitusional secara optimal, yang pada gilirannya aspirasi daerah tidak bisa tersalurkan secara optimal sebagaimana kehendak konstitusi.

3) Menghambat Kinerja Kelembagaan DPR RI

Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan dapat menghambat kinerja kelembagaan DPD RI karena sebagai wakil daerah dengan sendirinya DPD RI berkepentingan menjaga daerah sebagai sebuah geopolitik, sosial, dan budaya yang beranekaragam dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPD RI sebagai salah satu pemegang otoritas publik dalam sistem NKRI dan penyalur aspirasi daerah merupakan konsekuensi

dari prinsip demokrasi yang juga diemban DPD RI oleh bersama lembaga negara perwakilan rakyat. Daerah dalam hal ini provinsi-provinsi yang luas dan jumlah yang banyak membutuhkan perwakilan yang proporsional dengan lembaga perwakilan rakyat sehingga jumlah 4 (empat) orang tidak memadai sebagai representasi wakil daerah yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat di daerah.

7. Bahwa kalau Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dikategorikan sebagai Kebijakan Hukum Terbuka agar tetap tidak merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON yang bersifat khusus, faktual, dan mempunyai hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, serta kalau Permohonan PARA PEMOHON dikabulkan, agar kerugian tersebut tidak akan terjadi, maka Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sehingga **Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014** menjadi berbunyi, *“Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan 5 (lima) orang.”* dan **Pasal 196 UU 7/2017** sehingga menjadi berbunyi, *“Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima)”*.
8. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang dimohonkan pengujian berlaku secara konstitusional bersyarat sebagaimana paragraf 7 posita ini, maka untuk menghindari kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang sudah terjadi dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sementara putusan Mahkamah Konsitutusi berlaku sejak diucapkan maka PARA PEMOHON harus ikut ditetapkan sebagai anggota DPD terpilih

pada Pemilu 2024 dari provinsi masing-masing sebelum peresmiannya oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 252 ayat (3) UU 17/2014.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.”*
3. Menyatakan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 5 (lima).”*
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.


Demikian permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 diajukan, atas kebijaksanaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



1. MAKFUD, S.H.,M.H.



2. AGUSTAM RACHMAN, S.H.,M.APS